



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dsnakerpmpfsp.malangkota.go.id email: dsnakerpmpfsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0141/35.73.406/2020


Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/140/X/2020;
Tanggal Permohonan : 23 OKTOBER 2020;
Nama Permohonan : KUSMIATI;
Alamat : PERUM PURI CEMPaka PUTIH AZ 29 MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : KUSMIATI;
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
 2. Nama Sekolah : **POS PAUD KEMUNING;**
Alamat Sekolah : PURI CEMPaka PUTIH II BLOK AZ NO 31 RT. 10 RW. 06 MALANG;
 3. Kelurahan : BUMIAYU Kecamatan: KEDUNGKANDANG;
 4. Penggunaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG RW 06 Nomor : A.01/KRW.06/Pinj/X/20 Tanggal 01 JULI 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 01 JULI 2030.**
 5. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 7. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 8. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : **MALANG**
PADA TANGGAL : **17 NOV 2020**



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.